



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.P/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

JIRJIS L FARMADI : Tempat, Tanggal lahir: Sleman, 30 Oktober 1989, Agama: Islam, Jenis kelamin : Laki-Laki, Warga Negara : Indonesia, Status Kawin : Kawin, Pendidikan : S1, Pekerjaan: Wiraswasta Alamat : Pojok, RT. 002/RW.015, Kalurahan Harjoinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 07 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 08 Juni 2022 dalam Register Nomor 253/Pdt.P/2022/PN Smn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 2015 antara Pemohon dengan Zaul Khikmawati dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0275/76/V/2015, tertanggal 25 Mei 2015;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak pertama yang bernama **NUN KALIMA SYAHIDAN** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : 3404-LU-14072016-0051, tertanggal 15 Juli 2016;

halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis **NUN KALIMA SYAHIDAN** menjadi **NUN MUHAMMAD KALIMOSODO** dengan alasan ingin menambah nama Muhammad dan karena nama sebelumnya tidak sesuai atau tidak pas;
4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **NUN KALIMA SYAHIDAN** menjadi **NUN MUHAMMAD KALIMOSODO** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : 3404-LU-14072016-0051, tertanggal 15 Juli 2016;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan atas pembacaan dimaksud, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404123010890001 atas nama JIRJIS FARMADI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1404202303880001 atas nama ZAUL KHIKMAWATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2022/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.AL.690.0142179 atas nama NUN KALIMA SYAHIDAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0275/76/V/2015 antara JIRJIS L FARMADI dengan ZAUL KHIKMAWATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.3404160808140004 atas nama JIRJIS FARMADI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan Sakina Idaman RS Ibu dan Anak di Sleman pada tanggal 21 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Keluarga Tidak Mampu tertanggal 07 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Asli surat Keterangan dari Kelurahan Harjobinangun tertanggal 06 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa Asli dan fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. HERU MULYONO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang Zaul Khikmawati dan dikaruniai 3 orang anak;

halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2022/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penggantian anak Pemohon yang semula Bernama Nun Kalima Syahidan menjadi Nun Muhammad Kalimasodo;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anaknya kerana nama yang semula mempunyai arti yang tidak pas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ALI RIDWAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang Zaul Khikmawati dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penggantian anak Pemohon yang semula Bernama Nun Kalima Syahidan menjadi Nun Muhammad Kalimasodo;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anaknya kerana nama yang semula mempunyai arti yang tidak pas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, akan tetapi memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk melakukan perubahan nama pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon semula tertulis NUN KALIMA SYAHIDAN menjadi NUN MUHAMMAD KALIMASODO;

halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2022/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Heru Mulyono dan Saksi Ali Ridwan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jirjis L Farmadi yang menerangkan Pemohon berdomisili di Pojok Dusun Pojok Rt.002 Rw.015 Kelurahan Harjobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Provinsi DI Yogyakarta, yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0275/76/V/2015 yang menerangkan Pemohon telah menikah dengan Zaul Khikmawati pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.AL.690.0142179 dan bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Lahir yang menerangkan Nun Kalima Syahidan lahir di Sleman 21 Mei 2016 anak kesatu dari Pemohon dengan istrinya;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang semula bernama NUN KALIMA SYAHIDAN sebagaimana tertulis dalam Akte Kelahirannya menjadi NUN MUHAMMAD KALIMASODO dikarenakan nama sebelumnya mempunyai arti yang tidak sesuai atau tidak pas;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama dan data pemohon tersebut sebagaimana dokumen kependudukan anak Pemohon adalah untuk mempermudah administrasi baik untuk diri anak Pemohon sendiri maupun kepentingan Pendidikan anak pemohon dikemudian hari, maka Pengadilan Negeri Sleman berpendapat bahwa petitum kedua permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum kedua permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2022/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **NUN KALIMA SYAHIDAN** menjadi **NUN MUHAMMAD KALIMOSODO** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : 3404-LU-14072016-0051, tertanggal 15 Juli 2016;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (serratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sleman pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 oleh Novita Arie DRN, S.H., Sp.Not., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Edwin Syaifuddin, S.H,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

EDWIN SYAIFUDDIN, S.H,M.H.

NOVITA ARIE DRN, S.H.,Sp.Not.,M.H.

halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)